



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

S A L I N A N

No. 2/B ; 24-8-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TA-  
RIP-TARIP RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di-  
bidang rekreasi serta mempertimbangkan antara pendapatan dan pem-  
beayaan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah khususnya  
dalam hal pengembangan fasilitas-fasilitas dan peningkatan keter-  
tiban penyelenggaraan pertunjukan-pertunjukan murah, dipandang -  
perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1977 tentang Tarip-ta-  
rip Retribusi Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dengan menuangkan -  
ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Dae-  
rah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-  
tahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah  
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/  
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang- un-  
dang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum  
Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor  
13 tahun 1977 tentang Tarip-tarip Retribusi di Taman Hiburan  
Pantai Kenjeran.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-  
baya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TARIF-TARIF RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1977 tentang Tarif-tarif Retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang telah disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1977 Nomor Hk. 11/255/1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7/B tanggal 6 Desember 1977, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah huruf f yang harus dibaca sebagai berikut :

- f. Perahu dayung, ialah perahu yang dibuat dari fiber glass milik Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang dilengkapi dengan alat dayung dan dapat memuat antara 2 (dua) orang sampai 6 (enam) orang.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi untuk masuk Taman Hiburan Pantai Kenjeran setiap orang ditetapkan sebagai berikut :

1. anak-anak, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
2. orang dewasa, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
3. rombongan dengan jumlah sedikit-dikitnya 20 (dua puluh) orang mendapat potongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari harga tanda masuk ;
4. untuk malam hari dan hari-hari besar rata-rata sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

b. Retribusi untuk tempat parkir setiap satu kali parkir ditetapkan sesuai dengan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir yang berlaku ;

c. Kontribusi untuk perahu tambangan, setiap rit ditetapkan, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

d. Retribusi pemakaian perahu dayung milik Pemerintah Daerah tiap jam, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;

- e. Retribusi untuk stand jualan yang dibangun sendiri oleh pedagang, tiap meter persegi setiap hari, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
- f. Retribusi untuk pemakaian kios milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tiap meter persegi, setiap hari sebesar - Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- g. Retribusi untuk pedagang berkala, yang berjualan di Plaza - dan halaman tiap hari sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Mei 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttt

ttt

STANY SOEBAKIR

dr. FOERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1985 Nomor 268/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

Drs. SOEFRAPTO

NIL. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B pada tanggal 24 Agustus 1985 Nomor 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttt

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIF. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.



Kepala Bagian Umum, Organisasi & Tataaksana

Mrs. RAOYANI NOERBAMBANG, SH

NIF. 510026708

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG TA-  
RIP-TARIP RETRIBUSI DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa tempat-tempat rekreasi diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu lebih ditingkatkan baik mutu maupun jumlahnya sehingga dapat menampung masyarakat yang memerlukan tempat-tempat rekreasi yang murah dan sehat, sekaligus untuk menampung para pedagang ekonomi lemah menjajakan barang dagangannya.

Bahwa Taman Hiburan Pantai Kenjera adalah merupakan salah satu tempat rekreasi yang memerlukan pembenahan disamping tempat-tempat rekreasi lainnya dengan meningkatkan mutu sehingga tercipta suatu tempat rekreasi yang sehat dan murah serta terjangkau oleh masyarakat banyak.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas serta sebagai keseimbangan antara jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dengan Peraturan Daerah ini diadakan perubahan atas Peraturan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1977 khususnya menyangkut tarif retribusinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan pasal II : Cukup jelas.